



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 461 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN IAZAH An. AHMAD BERKAH NIM. 1584114
ALUMNI PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PAELMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : a. Surat dari Kabib Sholeh tertanggal 20 November 2020 Perihal Pengaduan dan Permohonan Terindikasi Plagiat Tesis Alumni S2;
b. Laporan Hasil Klarifikasi Kasus Terindikasi Plagiat Tesis Kabib Sholeh tertanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum., kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
c. Berita Usulan dari Rapat Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora tentang tindakan Plagiasi an. Ahmad Barkah (NIM. 1584114) tetanggal 13 Januari 2021;
d. Surat dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Nomor : B-059/Un.09/IV.2/KS.02/01/2021 tertanggal 20 Januari 2021 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Pengaduan Plagiasi an. Ahmad Barkah yan diajukan kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
e. Hasil Rapat Tim Investigasi Plagiasi UIN Raden Fatah Palembangtanggal 01 Februari 2021;
f. Surat dari Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah Palembang Nomor : B-219/Un.09/HK.00.1/07/2021 tanggal 19 Juli 2021, perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah Palembang terkait Kasus Plagiat Tesis an. Ahmad Barkah;
g. Hasil Rapat pimpinan tanggal 12 Agustus 2021.
- Menimbang : Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah Palembang, bahwa saudara Ahmad Barkah NIM. 1584114 Alumni Pascasarjana Strata 2 (S2) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Plagiat Tesis milik saudara Kabib Sholeh NIM. 1384136 Alumni Program Magister Dua (S2) UIN Raden Fatah Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem pendidikan Nasional pasal 25 ayat 2 dan pasal 3;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
4. Pedoman Akademik UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018 tentang Tindakan Plagiasi.
5. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 34322/B-MP.01.02/SD/DII/2022, tentang pertimbangan Status CPNS an. Ahmad Berkah.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Ijazah MAGISTER HUMANIORA an. Ahmad Barkah NIM. 1584114 Alumni Program Strata 2 (S2) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang;
- Kedua : Dengan dicabutnya ijazah tersebut, maka segala hal yang berkenaan dengan penggunaan ijazah diatas dinyatakan batal demi hukum.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 13 Maret 2024
Rektor,

^

Nyayu Khodijah

- Tembusan :
- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
 - 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
 - 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
 - 4. Dekan Fakultas Dab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang
 - 5. Yang bersangkutan.

